



JURNAL HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya

EDISI JANUARI 2010

VOLUME VIII NOMOR 1

1. Kebijakan Hukum Nasional dalam Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia
(Oleh: *Ridwan Mukti*)..... 1
2. Desentralisasi dalam Undang-undang Otonomi Daerah di Era Reformasi
(Oleh: *Alexander Abdullah*)..... 16
3. Melacak Pergulatan Perebutan Kemenangan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Bidang Mineral dan Batubara
(Oleh: *Amrullah Arpan*)..... 27
4. Memahami Kewenangan Gubernur sebagai Tangan Kanan Pemerintah
(Oleh: *Derry Angling Kusuma*)..... 44
5. Konsep Persamaan Hak Menurut Konsep Negara Hukum dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagai Hukum Perencanaan Negara
(Oleh: *Faisal Amrullah*)..... 56
6. Fungsi Kontrol Mahkamah Agung
(Oleh: *Fakhry Zamzam*)..... 77
7. Peranan Negara Melalui Pemerintah Pusat dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
(Oleh: *Saut P. Panjaitan*)..... 87

ISSN : 1412-744

Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya merupakan majalah yang diterbitkan 2 kali setahun, sebagai media komunikasi bagi mahasiswa hukum Program S-2/S-3. Tulisan dapat berupa seluruh atau sebagian dari penelitian maupun artikel lepas. Jurnal ini diterbitkan pertama kali bulan Januari 2003.

Jurnal Hukum Pascasarjana dikelola oleh Badan Pengelola yang terdiri atas:

Penanggung Jawab:

Rektor Universitas Sriwijaya
Direktur Program Pascasarjana

Penasehat:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Asisten Direktur I Program Pascasarjana
Asisten Direktur II Program Pascasarjana

Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi:

Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M, Ph.D

Anggota Redaksi:

Prof. H.A Natabaya, SH., LLM
Prof. Dr. Mustafa Abdullah, SH
Prof. H. Abu Daud Busroh, SH
Prof. Marcia Neave (Monash University, Australia)
Dr. Timothy Lindsay (Melbourne University, Australia)
Prof. Dr. Loebby Loqman, SH, MH (Universitas Indonesia)
Dr. Satya Arinanto, SH, MH (Universitas Lampung)
Prof. Dr. Kadri Husin, SH, MH (Universitas Lampung)
Prof. Dr. H. Sanusi Husin, SH, MH (Universitas Lampung)
Prof. H. Rozali Abdullah, SH (Universitas Jambi)
Suparman, SH, MH (UII Jogjakarta)
Dr. H. Marwah M.Diah, S.H, MPA
Amir Syarifuddin, S.H, M.Hum
Ruben Achmad, S.H, M.H
Amrullah Arpan, S.H, S.U

Sekretaris Redaksi:

Mada Apriandi Zuhir, SH

Administrasi:

Dodi Juniarto

Alamat Penerbit/ Redaksi :

Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya
Jl. Padang Selasa No. 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telp: (0711) 354222, 352132 Fax: (0711) 317202
E-mail: ppsunsri@palembang.wasantara.net.id
Homepage: www.pps.unsri.ac.id

MEMAHAMI KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI TANGAN KANAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH MENURUT PP NO.19/2010

Oleh : Derry Angling Kesuma¹

Abstract

Within the framework of the centralized structure of political power and administrative authority then formed Act. 5 / 1974 on the Principles of Local Government who later became pillars over regional autonomy. In connection with the financial authority of local governments, then the problem is how far the authority of a Governor / Regent, as his right hand the central government. In the PP. 19 of 2010 was the governor is authorized (1) set the appointment and dismissal of secretary of the district / city, (2) maintain the norms and ethics of the regional administration (3) evaluate the draft regulations on budget, taxes, levies, land use district / city. (4) regional head of regulatory oversight (Perkada) including undo, (5) to supervise the performance of local government, (6) supervise the implementation of compulsory affairs and affairs of choice. (7) provide written consent to the investigation of members of parliament of districts, at the request of law enforcement personnel, (8) provides rewards and sanctions to the regents and mayors linked to performance, implementation of the obligations for local office and violation of promising.

Key words : province autonomy, governor rights

Abstrak

Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi kemudian dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang kemudian menjadi pilar berjalannya otonomi daerah. Sehubungan dengan keuangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka menjadi permasalahan adalah : sejauhmana kewenangan seorang Gubernur/Bupati sebagai tangan kanannya pemerintah pusat di daerah. Dalam PP No. 19 Tahun 2010 ini gubernur diberi kewenangan (1) menetapkan pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah kabupaten/kota, (2) menjaga norma dan etika penyelenggaraan pemerintahan daerah (3) mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD, pajak, retribusi, tata ruang wilayah kabupaten/kota. (4) pengawasan peraturan kepala daerah (perkada) termasuk membatalkannya, (5) melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah, (6) pengawasan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. (7) memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota DPRD kabupaten/kota, atas permintaan aparat penegak hukum, (8) memberikan penghargaan dan sanksi kepada bupati dan walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban sebagai kepala daerah dan pelanggaran sumpah/janji.

Kata Kunci : Otonomi, Kewenangan

¹Penulis adalah dosen pada sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

A. PENDAHULUAN

Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik yang pada masa pemerintahan Orde Lama dijadikan panglima, digantikan dengan ekonomi sebagai panglimanya, dan mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik teknokratis. Banyak prestasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang kemudian menjadi pilar berjalannya otonomi daerah.

Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.²

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ini juga meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip:³

1. *Desentralisasi*, penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya
2. *Dekonsentrasi*, pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabat di daerah; dan
3. *Tugas Pembantuan (medebewind)*, tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi sasaran reformasi dibidang hukum ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.⁴ Keinginan untuk melakukan peninjauan dan perubahan terhadap undang-undang tersebut sebenarnya telah muncul pada dekade terakhir masa Orde Baru. Namun, keinginan itu belum atau bahkan tidak mendapat tanggapan yang berarti dari pemerintah (president) maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

² [Http://www.](http://www.), *Otonomi Daerah Dalam Kemajuannya*, Co. Id. Diakses pada tanggal 20 November 2010

³ Krishna. D Darumurti, Umnu Rauta, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan, Dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 60

⁴ Ibid

Kecenderungan diatas disadari oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu melalui Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 (Bab ii (Kondisi Umum), Bagian B alinea III, yang menyatakan : “ Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut asas sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan yang kurang sesuai dengan kondisi geografis dan demografis. Keadaan ini menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab”.

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

1. *Nilai Unitaris*, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan
2. *Nilai dasar Desentralisasi Teritorial*, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Beberapa aturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia adalah:⁵

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim (dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis). Pemerintahan Habibie yang memerintah setelah jatuhnya rezim Suharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan dihadapkan pada beberapa pilihan

⁵ Johan Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Rhineka Cipta, 2007, hal 67

yaitu :

1. melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah;
2. pembentukan negara federal; atau
3. membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah pusat.

Pada masa itu, pemerintahan Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Beberapa hal yang mendasar mengenai otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sangat berbeda dengan prinsip undang-undang sebelumnya antara lain :

1. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada hak, sedang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri.
2. Prinsip yang menekankan asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi seperti yang selama ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak dipergunakan lagi, karena kepada

daerah otonom diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang juga memperhatikan keanekaragaman daerah.

3. Beberapa hal yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah pentingnya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas mereka secara aktif, serta meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini otonomi daerah diletakkan secara utuh pada daerah otonom yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu daerah yang selama ini berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II, yang dalam Undang-undang ini disebut Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
4. Sistem otonomi yang dianut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah, kecuali bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan bidang-bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh, bulat dan

- menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
5. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sedang yang selama ini disebut Daerah Tingkat I atau yang setingkat, diganti menjadi daerah propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom yang sekaligus wilayah administrasi, yaitu wilayah kerja Gubernur dalam melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan pusat yang didelegasikan kepadanya.
 6. Kabupaten dan Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi atau otonom. Dalam hubungan ini, kecamatan tidak lagi berfungsi sebagai peringkat dekonsentrasi dan wilayah administrasi, tetapi menjadi perangkat daerah kabupaten/kota. Mengenai asas tugas pembantuan dapat diselenggarakan di daerah propinsi, kabupaten, kota dan desa. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sepenuhnya diserahkan pada daerah masing-masing dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
 7. Wilayah Propinsi meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil dihitung secara lurus dari garis pangkal pantai, sedang wilayah Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 wilayah laut propinsi.
 8. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya sedang DPRD bukan unsur pemerintah daerah.
- DPRD mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi daerah. Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Gubernur selaku kepala wilayah administratif bertanggung jawab kepada Presiden.
9. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah, dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 10. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangannya lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain. Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, yang ditetapkan dengan undang-undang.
 11. Setiap daerah hanya dapat memiliki seorang wakil kepala daerah, dan dipilih bersama pemilihan kepala daerah dalam satu paket pemilihan oleh DPRD.
 12. Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan nama, standar, prosedur yang

ditetapkan pemerintah.

13. Kepada Kabupaten dan Kota diberikan otonomi yang luas, sedang pada propinsi otonomi yang terbatas. Kewenangan yang ada pada propinsi adalah otonomi yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, yakni serangkaian kewenangan yang tidak efektif dan efisien kalau diselenggarakan dengan pola kerjasama antar Kabupaten atau Kota. Misalnya kewenangan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, kehutanan dan perkebunan dan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya dalam skala propinsi termasuk berbagai kewenangan yang belum mampu ditangani Kabupaten dan Kota.
14. Pengelolaan kawasan perkotaan di luar daerah kota dapat dilakukan dengan cara membentuk badan pengelola tersendiri, baik secara intern oleh pemerintah Kabupaten sendiri maupun melalui berkerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Selain DPRD, daerah juga memiliki kelembagaan lingkup pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas Teknis Daerah, Lembaga Staf Teknis Daerah, seperti yang menangani perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, pengawasan dan badan usaha milik daerah. Besaran dan pembentukan lembaga-lembaga itu sepenuhnya diserahkan pada daerah. Lembaga pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Walikota, Asisten

Sekwilda, Kantor Wilayah dan Kandep dihapus.

15. Kepala Daerah sepenuhnya bertanggung jawab kepada DPRD, dan DPRD dapat meminta Kepala Daerahnya berhenti apabila pertanggungjawaban Kepala daerah setelah 2 (dua) kali tidak dapat diterima oleh DPRD.

B. Permasalahan

Jika melihat penjelasan diatas, maka Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti :

1. Hubungan luar negeri
2. Pengadilan
3. Moneter dan keuangan
4. Pertahanan dan keamanan

Sehubungan dengan kewenangan pemerintah daerah yang menjadi lali tangannya pemerintah pusat di daerah , maka yang menjadi permasalahan adalah : sejauhmana kewenangan Gubernur sebagai tangan kanan pemerintah pusat di daerah menurut PP No.19 Tahun 2010

C. Pembahasan

Menurut Penjelasan umum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, yang kemudian

diganti diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 dalam butir ke enam menyatakan bahwa⁶ dalam Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah.

Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi. Di dalam Undang-Undang mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian di-

serahkan kepada gubernur/bupati/ walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan masalah keuangan di daerah, maka seorang Gubernur memiliki kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi. Dasar dibentuknya PP no 19 ini adalah :

- a. mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

⁶ Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, yang kemudian diubah Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, butir ke-enam

- Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
 - e. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).

Selain ketentuan – ketentuan tersebut PP No 19 Tahun 2010 tidak sedikit pun mengeliminasi pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang No. 12

Tahun 2008, tapi bobot kewenangan gubernur diperkuat dan titik otonomi daerah tetap di kabupaten/kota.

PP No 19 tahun 2010 dibentuk dengan tujuan membagi kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintahan daerah, dalam PP tersebut, Gubernur bisa memberi sanksi kepada Bupati/Walikota yang dianggap membandel di wilayahnya. Kapuspen Kemendagri Saut Situmorang mengatakan, dalam PP tersebut kewenangan Gubernur bakal diperkuat. Posisi Gan untuk melakukan fungsi pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota. Selain itu, Gubernur akan selalu dilibatkan dalam koordinasi dengan instansi vertikal dan Pemkab/Pemkot. Ini membuat Pemkab/Pemkot tak bakal bisa bergerak sendiri. Tiap kali ada kementerian sektoral yang melaksanakan pembangunan di wilayah tersebut, harus berkoordinasi dengan Gubernur.

Selain itu tujuan PP 19 Tahun 2010 supaya gubernur punya kewenangan memberi sanksi terhadap bupati dan wali kota yang tak mengindahkan imbauan atau menjalankan ketentuan yang ada.

PP no 19 tahun 2010, Posisi Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah semakin kuat. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Dalam PP tersebut, Gubernur bisa memberi sanksi kepada Bupati/Walikota yang dianggap membandel di wilayahnya.⁷ Kapuspen Kemendagri Saut Situmorang mengatakan,⁸ dalam PP tersebut

⁷[Http//www.Aguustria, Blog.,](http://www.Aguustria, Blog.,) Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2011

⁸[Http//www.Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Keuangan Didaerahnya, Co. Id.,](http://www.Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Keuangan Didaerahnya, Co. Id.,) Diakse pada tanggal 20 November 2010

kewenangan Gubernur bakal diperkuat. Posisi Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah diwujudkan pada kewenangan untuk melakukan fungsi pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota. Selain itu, Gubernur akan selalu dilibatkan dalam koordinasi dengan instansi vertikal dan Pemkab/Pemkot. Ini membuat Pemkab/Pemkot tak bakal bisa bergerak sendiri.

Tiap kali ada kementerian sektoral yang melaksanakan pembangunan di wilayah tersebut, harus berkoordinasi dengan Gubernur. PP tersebut berdampak pada mekanisme pelantikan Gubernur berubah. Gubernur yang biasanya dilantik Mendagri akan dilantik langsung oleh Presiden. Ini sebagai perwujudan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Selain itu, Gubernur juga bisa memberi sanksi. Pasal 7 ayat 4 menyebutkan, pemerintah kabupaten/kota yang dengan sengaja tidak ikut dalam pelaksanaan koordinasi akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut, kata Saut, tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni, Gubernur mengajukan kepada pemerintah pusat agar diberi sanksi berdasarkan alasan-alasan tertentu. PP ini akan semakin membuat raja-raja kecil di daerah terus berkurang. Sebab, mau tidak mau para Bupati/Walikota harus terus berkoordinasi dengan Gubernur.

Tidak seperti selama ini. Semuanya bergerak sendiri-sendiri. Bahkan, diundang rapat koordinasi oleh Gubernur, tidak ada yang mau hadir. Dalam PP ini gubernur diberi kewenangan (1) menetapkan pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah kabupaten/kota, (2) menjaga norma dan etika penyelenggaraan pemerintahan daerah (3) mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD, pajak,

retribusi, tata ruang wilayah kabupaten/kota. (4) pengawasan peraturan kepala daerah (perkada) termasuk membatalkannya, (5) melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah, (6) pengawasan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. (7) memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota DPRD kabupaten/kota, atas permintaan aparat penegak hukum, (8) memberikan penghargaan dan sanksi kepada bupati dan walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban sebagai kepala daerah dan pelanggaran sumpah/janji.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan setidaknya terdapat empat fundamen yang patut untuk diperhatikan oleh Gubernur didalam menjalankan kewenangannya, yang diatur dalam PP ini, yaitu :

1. Bupati/walikota dapat diberi sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban berupa menaati dan menegakkan semua peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal (27) UU 32/2004 Tentang Pemerintahan daerah dan pasal (9) PP 38/2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota).
2. Merupakan larangan bagi bupati/walikota antara lain membuat keputusan yang memberikan keuntungan bagi diri, keluarga, kroni, kelompok tertentu, kelompok politik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,

mendiskriminasi golongan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal (28) UU 32/2004.

3. Dilarang melanggar sumpah/janji sebagaimana diatur dalam pasal 110 UU No. 32/2004. (d) Jika kinerja bupati/walikota rendah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang diukur berdasarkan pasal (58) PP No. 6/2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), Jika bupati/walikota tidak melaksanakan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) dan tidak melaksanakan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam pasal 17 PP 38/2007 dan psl 19 (1) PP 65/2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal).
 4. Tidak dibenarkan jika mengindahkan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh gubernur sesuai pasal 45 ayat 2 PP 79/2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah "Apa bentuk sanksi dan tata cara penjatuhan sanksi kepada bupati/walikota seandainya terjadi pelanggaran?" Dalam peraturan pemerintah ini tidak jelas diuraikan.⁹
- Bertambahnya kewenangan gubernur tersebut bukan karena mengambil kewenangan yang ada pada bupati /wali

kota, akan tetapi berasal dari kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur. Otonomi tetap diletakkan pada kabupaten/ kota. Dengan demikian tidak ada perubahan yang signifikan. Dalam Pasal 3, dijelaskan, sebagai wakil pemerintah, gubernur memiliki tugas di antaranya, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal, dan antar-instansi vertikal di provinsi.

Di samping itu Gubernur juga melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas perbantuan di provinsi dan kabupaten/kota. Lahirnya PP 19 tahun 2010 membawa angin baik bagi iklim pemerintahan di daerah. Hubungan antar kepala daerah akan lebih mesra dan tertata lebih harmonis lagi, tidak akan ada arogansi kekuasaan. Tidak mungkin pemerintahan ini akan berjalan baik manakala tidak terjadi suatu keutuhan didalam pemerintahan. Kondisi ketidak utuhan di dalam pemerintahan ini sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tidak semua kepala daerah berangkat dengan kendaraan partai yang sama.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2010 tersebut memuat 6 (enam) bab dengan 21 pasal. Berdasarkan PP tersebut nantinya Gubernur dilantik langsung oleh Presiden RI di Istana Negara, bukan lagi di ibu kota provinsi masing-masing. Manakala presiden berhalangan, maka pelantikan gubernur didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri atas nama presiden. Hal tersebut

⁹ [Http://www. File Hukum Agustria, Co. Id.](http://www.File Hukum Agustria, Co. Id.), Diakses pada tanggal 30 November 2010

tercantum di dalam Bab II, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Pasal 2, ayat 3. Dalam pasal itu juga ditegaskan bahwa gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di provinsi. Dengan demikian, gubernur akan bertanggungjawab kepada presiden. Dengan demikian semakin berat tugas seorang gubernur.

D. PENUTUP

Dari penjelasan dan penjabaran diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dalam PP No. 19 Tahun 2010 ini gubernur diberi kewenangan (1) menetapkan pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah kabupaten/kota, (2) menjaga norma dan etika penyelenggaraan

pemerintahan daerah (3) mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD, pajak, retribusi, tata ruang wilayah kabupaten/kota. (4) pengawasan peraturan kepala daerah (perkada) termasuk membatalkannya, (5) melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah, (6) pengawasan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. (7) memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota DPRD kabupaten/kota, atas permintaan aparat penegak hukum, (8) memberikan penghargaan dan sanksi kepada bupati dan walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban sebagai kepala daerah dan pelanggaran sumpah/janji.

DAFTAR PUSTAKA

- Darumurti, Krishna D dan Umnu Rauta. *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan, Dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, 2002,
- Syarundjajang. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, 2005
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Internet :**
Http//www. File Hukum Agustria, Co. Id., Diakses pada tanggal 30 November 2010
- Kaloh, Johan. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Rhineka Cipta, 2007
- Http//www. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Keuangan Didaerahnya*, Co. Id., Diakses pada tanggal 20 November 2010
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FHIUU, 2001
- Http//www., *Otonomi Daerah Dalam Kemajuannya*, Co. Id. Diakses pada tanggal 20 November 2010
- Salam, Darma Setyawan. *Manajemen*